



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)**

**KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

Jln M Zein NO 20 Naggalo

KEPUTUSAN
CAMAT KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR. 910/ 68 /Kpts/CS-PS/2023
T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

CAMAT KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- a. Rencana Kerja Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;

- b. Perjanjian Kinerja Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Laporan Kinerja Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. Evaluasi Kinerja Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Surat Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koto XI Tarusan
Pada tanggal, Januari 2023

**CAMAT KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 910/ *CS* /Kpts/CS-PS/2023
 TANGGAL : Januari 2023
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target 2023	Formulasi	Sumber Data	PJ Data
1.	SAKIP	Skala	BB	Nilai Evaluasi dari Inspektorat	Semua OPD	Sekretaris Kecamatan
2.	Indek kepuasan Masyarakat	%	86%	Rata-rata nilai Pel.Publik	Kasi Pelayanan	Kasi Pelayanan
3.	Tingkat partisipasi subuh berjemaah.	%	84 %	$\frac{\text{Jumlh Partisipasi subuh berjemaah}}{\text{Jumlah Mesjid}} \times 100$	Kasi kesos	Kasi Kesos.
4.	Inovasi Bakawu Adat Ampek Suku (Badakku)	%	100%	1	Kasi kesos	Kasi Kesos.

CAMAT KOTO XI TARUSAN,

